


Dana Pokir Dewan Dipotong untuk Bayar Utang Pemprov NTB



<https://ketapangnews.com/2016/11/>

MATARAM – Pemprov NTB masih kelimpungan untuk membayar utang proyek atau program pada 2021 kepada pihak rekanan sebesar Rp 229 miliar lebih yang tersebar di sejumlah OPD. Bahkan saat ini masih melakukan pergeseran anggaran di APBD 2022 untuk membayar utang.

Sekda Provinsi NTB, HL. Gita Ariadi mengaku, pihaknya telah menyiapkan skenario untuk membayar utang tahun 2021. Skenario telah disepakati bersama antara TAPD dan Banggar DPRD NTB. “Sekarang kita sedang kerja-kerja administrasi untuk secepatnya kita tunaikan komitmen-komitmen (pembayaran utang). Ya mudah-mudahan April-Mei kita bisa selesaikan,” ujar Sekda Gita kepada Radar Lombok, Senin (11/4). Gita juga mengakui sekarang ini sedang melakukan pergeseran anggaran program yang sudah dicanangkan pada APBD 2022. Langkah ini ditempuh sebagai salah satu solusi untuk dapat menyelesaikan utang yang belum terbayar pada APBD 2021 lalu. “Pergeseran (anggaran) program-program kita sedang kita lakukan sebagai bagian salah satu solusi yang kita lakukan,” katanya.

Apakah dengan adanya pergeseran anggaran terhadap program-program yang sudah dicanangkan dalam APBD 2022 tidak mengganggu anggaran program unggulan? Gita menjelaskan, pihaknya bersama TAPD sedang berjuang untuk memetakan program yang akan mengalami pergeseran anggaran sehingga tidak mengganggu program yang menjadi prioritas. “Kami TAPD akan berjuang untuk memetakan semuanya itu mana program prioritas tentu akan ada pertimbangan dan lain sebagainya,” katanya.

Disampaikan juga, setelah semua selesai dilakukan maka pihaknya akan membayar utang. Namun tentu akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah sehingga tidak bisa langsung semua dapat dibayar. “Kita akan melakukan pembayaran (utang). Pembayarannya itupun kita sesuaikan dengan bagaimana arus pendapatan dan lain sebagainya,” pungkasnya. Seperti diketahui, bahwa ada dua jenis

kewajiban yang harus dibayarkan berkaitan dengan utang pada 2021 oleh Pemprov NTB. Pertama mengenai utang beban dan utang pengadaan. Untuk utang beban sendiri terdiri dari kewajiban untuk pembayaran semisal bayaran air, listrik dan sebagainya dengan total utang sebesar Rp 1,8 miliar, kemudian bagi hasil dengan kabupaten kota sebesar Rp 81 miliar. Namun untuk pembayaran utang beban ini sudah disiapkan melalui anggaran tahun 2022. Kemudian, untuk utang pengadaanbelanja pemerintah yang belum diselesaikan pada tahun 2021 sebesar Rp 229 miliar. Baik untuk pembayaran program atau proyek dari pokok-pokok pikiran (pokir) dewan maupun untuk pembayaran program direktif gubernur dan wakil gubernur dalam rangka penajaman RPJMD mendukung visi dan misi.

Tidak hanya itu, pada 2021 pemprov juga telah melakukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 750 miliar pada 2021. Khusus, pinjaman dari PT SMI, sudah ada mekanisme pembayarannya. Dimana PT SMI memberikan tempo pengembalian selama 8 tahun dengan bunga sebesar 6,19 persen. Sehingga cicilan per tahunnya sekitar Rp 150 miliar. Pembayaran cicilan dilakukan secara otomatis melalui pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat untuk Pemprov NTB mulai tahun depan. Untuk pembayaran ke PT. SMI akan mulai terhitung pada 2023. Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir juga mengaku jika salah satu skema yang ditawarkan pemprov dalam menutupi utang 2021 dengan melakukan pergeseran anggaran baik pokok pikiran rakyat (pokir) dan reguler. Untuk pokir telah disepakati sebesar Banggar dan TAPD akhirnya sebesar Rp 67 miliar. Sisanya akan diambil dari dana reguler. “Jadi dari dana pokir dewan aja sebesar Rp 67 miliar. Itu yang sudah disepakati,” akuinya.

Senada juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD NTB, TGH Mahali Fikri, bahwa DPRD NTB bersama TAPD telah sepakat pemotongan pokir sebanyak 20 persen untuk membayar utang tahun 2021. “Ya kita sudah sepakat dari beberapa kegiatan anggota DPRD NTB itu digeser untuk membayar utang yang tersisa tahun 2021, yang sudah ditetapkan dalam Perda APBD 2022,” terangnya.

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id/dana-pokir-dewan-dipotong-untuk-bayar-utang-pemprov-ntb.html/> diakses tanggal 13/ April 2022;
2. <https://lombokpost.jawapos.com/politika/10/04/2022/bayar-utan-pemprov-pokir-dewan-ntb-bakal-makin-kempis/diakses> Tanggal 13April 2022;
3. <https://mataram.antaranews.com/berita/191249/dprd-ntb-tapd-sepakat-pokir-dipotong-20-persen-bayar-hutang/dikases> tanggal 13 April 2022

Catatan:

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.¹

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.²

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.³ **Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD** adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.⁴

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁵ **Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan:**

- a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g) menetapkan KPA;
- h) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

¹ Pasal 1 Angka 1 PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 1 Angka 4 PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 1 Angka 69 PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 1 Angka 70 PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁵ Pasal 4 Ayat (1) PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

m) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁶ Pasal 4 Ayat (1) PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah